

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi adalah sekumpulan data yang dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima informasi yang dapat digunakan sebagaimana mestinya suatu informasi. Pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yaitu berupa data, gagasan, fakta atau aturan yang diharapkan dapat dimengerti dan dipahami oleh komunikan (1).

Pemberian informasi kepada pasien harus mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, untuk itu setiap pasien harus membuat atau mengisi surat pernyataan yang diberikan oleh pihak rumah sakit (2). Pemberian informasi harus dilakukan dengan benar sesuai etika, standar dan hukum. Pada pemberian informasi yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi berupa denda, pencabutan izin bahkan hukuman penjara. Pemberian informasi tentang hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan merupakan hal yang sangat penting bagi rumah sakit dan pasien itu sendiri. Masih terdapat pasien yang belum paham tentang informasi yang diberikan, untuk mendukung tercapainya pasien yang paham akan informasi hak dan kewajiban pasien, petugas pendaftaran memegang peran penting dalam memberikan informasi sesuai dengan kebijakan dengan menggunakan komunikasi yang baik dan jelas untuk memudahkan pasien memahami apa yang disampaikan oleh petugas pendaftaran. Pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit harus memberikan informasi hak dan kewajiban pasien, karena kurangnya pemahaman tentang informasi tersebut menyebabkan pasien tidak dapat membela kepentingannya, faktor yang mempengaruhi tidak pahamnya pasien akan informasi yang diberikan selain kebijakan dan teknik komunikasi adalah umur dan pendidikan biasanya untuk mengetahui tingkat pengetahuan informasi hak dan kewajiban pasien.(3)

Secara tertulis pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit menyatakan bahwa pasien mempunyai hak dan kewajiban pasien, tetapi masih banyak petugas dan pasien yang tidak mengetahui hal tersebut, sedikit pasien yang mengetahui hak – hak nya sebagai pasien dan sebaliknya petugas yang mengerti tidak peduli, dengan alasan keterbatasan petugas dan fasilitas yang tidak memadai. Dalam undang - undang Hak dan Kewajiban pasien diatur dalam Permenkes No. 44 Tahun 2009 pasal 32 dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 pasal 26 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. yang berisikan hak pasien atas

informasi, hak atas rahasia kedokteran, hak memberikan persetujuan tindakan medis, sedangkan kewajiban pasien meliputi memberikan informasi yang jujur kepada dokter, mematuhi anjuran dokter, dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima, maka dari itu pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban pasien harus dimengerti oleh semua pasien agar tidak terjadi kesalahan dalam pelayanan medis.

Berdasarkan hasil penelitian lain menurut Yani Gambaran tingkat pengetahuan pasien rawat inap kelas III tentang hak dan kewajiban pasien terhadap rumah sakit di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, sebagian besar adalah tingkat pengetahuan kurang, 15 (50,0%) responden dan sebagian kecil adalah tingkat pengetahuan baik, 3 (10,0%), Berdasarkan hasil penelitian ini juga sebesar 40% pasien mempunyai pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasien rawat inap di rumah sakit.

Berdasarkan hasil penelitian lain menurut Annisa bahwa pengetahuan pasien tentang hak atas informasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sragen, Sebagian besar adalah kategori baik (52%) dengan umur dewasa dan Pendidikan SMA, sedangkan bagian kecil adalah kategori kurang 18% dengan umur dewasa dengan Pendidikan SD/SMP.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien terhadap hak dan kewajiban pasien sebagai bahan untuk pertimbangan dan implementasi agar rumah sakit dapat memberikan sosialisasi kepada petugas pelayanan untuk menjelaskan informasi yang mudah dipahami dan dimengerti untuk semua pasien.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Pengetahuan Informasi Hak dan Kewajiban Kepada Pasien di Pulau Jawa : *Literature Review*”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan format PICO dengan P = Hak dan kewajiban pasien dan O = Tingkat Pengetahuan pasien.

1. Bagaimana tingkat pengetahuan hak atas informasi pasien ?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan informasi hak untuk memberi persetujuan tindakan ?
3. Bagaimana tingkat pengetahuan informasi hak atas kerahasiaan dokter?
4. Bagaimana tingkat pengetahuan informasi hak atas pendapat kedua?
5. Bagaimana tingkat pengetahuan informasi kewajiban pasien?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat pengetahuan hak atas informasi.
2. Mengetahui tingkat pengetahuan hak untuk memberi persetujuan tindakan.
3. Mengetahui tingkat pengetahuan informasi hak atas kerahasiaan dokter.
4. Mengetahui tingkat pengetahuan informasi hak atas pendapat kedua.
5. Mengetahui tingkat pengetahuan informasi kewajiban pasien.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan, dan sebagai informasi baru untuk peningkatan mutu kualitas dalam pemberian informasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan pemberian informasi hak dan kewajiban pasien